CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
(Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl)

Ludgerus Sixtian Artasetiade [1] , Akbar Sayudi [2]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
Email: iksansixtyano@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu aset yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Tingginya nilai ekonomi tanah pada sisi lain dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan pertanahan, termasuk tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat dalam proses pengalihan hak atas tanah. Permasalahan tersebut terlihat dalam perkara yang melibatkan Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24451 di Bantul. Dalam perkara tersebut terjadi rangkaian perbuatan berupa penguasaan sertifikat tanpa hak, pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) fiktif, pembuatan kuitansi pembayaran yang tidak benar, pemalsuan tanda tangan, serta penggadaian sertifikat tanah tanpa persetujuan pemilik. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul melalui Putusan Nomor 260/Pid.B/2025/PN Btl, 261/Pid.B/2025/PN Btl, 262/Pid.B/2025/PN Btl, 263/Pid.B/2025/PN Btl, dan 264/Pid.B/2025/PN Btl.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat dalam perkara tersebut berdasarkan perspektif KUHP baru serta menganalisis perlindungan hukum bagi korban dalam proses pengalihan hak atas tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, KUHPerdata, serta Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP lama dan dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 486 KUHP baru. Perbuatan pemalsuan surat juga memenuhi unsur Pasal 264 KUHP lama dan memiliki relevansi dengan Pasal 392 KUHP baru. KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih tegas, khususnya dengan ancaman pidana yang lebih berat serta penyebutan sertifikat tanah sebagai salah satu objek pemalsuan surat otentik. Selain itu, ketujuh terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pemaaf. Perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan melalui pemidanaan pelaku, tetapi belum sepenuhnya optimal karena pemulihan hak korban, termasuk

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pengembalian SHM Nomor 24451 dan restitusi, belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan pertanahan.

Kata Kunci: Penggelapan, Pemalsuan Surat, Pengalihan Hak Atas Tanah, KUHP Baru, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Land is one of the most important assets in Indonesian society because it has both high economic value and an important social function. However, the increasing economic value of land may also create opportunities for various forms of land-related crimes, including embezzlement and document forgery in the process of transferring land rights. This problem can be observed in the case involving Tupon Hadi Suwarno, commonly known as Mbah Tupon, the lawful owner of Certificate of Ownership Number 24451 in Bantul. In this case, a series of unlawful acts occurred, including unauthorized possession of the land certificate, the preparation of a fictitious Sale and Purchase Binding Agreement, the creation of a false receipt for a purported land transaction, forgery of the victim's signature, and the pledging of the land certificate without the owner's knowledge or consent. The case was subsequently examined and decided by the Bantul District Court through Decisions Number 260/Pid.B/2025/PN Btl, 261/Pid.B/2025/PN Btl, 262/Pid.B/2025/PN Btl, 263/Pid.B/2025/PN Btl, and 264/Pid.B/2025/PN Btl.

This research aims to examine the legal qualification of embezzlement and document forgery in the case from the perspective of the new Indonesian Criminal Code and to analyze the legal protection available to victims in the transfer of land rights. This study employs normative juridical legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of the former Indonesian Criminal Code, Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the Indonesian Civil Code, and the Bantul District Court Decisions Number 260-264/Pid.B/2025/PN Btl. The legal materials are analyzed qualitatively through deductive reasoning and legal interpretation.

The results demonstrate that the acts committed by the defendants fulfill the elements of embezzlement under Article 372 of the former Criminal Code and can be legally qualified under Article 486 of the new Criminal Code. The acts of document forgery also satisfy the elements of Article 264 of the former Criminal Code and are relevant to Article 392 of the new Criminal Code. The new Criminal Code provides a more comprehensive and stringent legal framework by increasing the maximum criminal penalty and expressly recognizing land certificates as an object of authentic document forgery. Furthermore, the seven defendants may be held criminally liable because their intentional conduct was established and there were no grounds for exemption from criminal liability. Although the victim has received repressive legal protection through criminal prosecution and sentencing, such

protection has not been fully effective because the restoration of the victim's rights, particularly the return of Certificate of Ownership Number 24451 and compensation or restitution, has not yet been achieved. Therefore, effective protection of landowners requires coordination between criminal, civil, and administrative legal mechanisms to ensure both punishment of perpetrators and complete restoration of victims' rights.

Keywords: Embezzlement, Document Forgery, Land Rights Transfer, New Criminal Code, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial, tempat tinggal, sumber penghidupan, serta berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan negara mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukan, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Kepastian hukum atas hak tanah salah satunya diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai alat pembuktian hak yang kuat.

Dalam proses pengalihan hak atas tanah, terdapat prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pengalihan hak melalui jual beli pada prinsipnya dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pemeriksaan keaslian sertifikat, pemenuhan kewajiban perpajakan, pembuatan Akta Jual Beli, dan pendaftaran perubahan data yuridis pada Kantor Pertanahan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pengalihan hak yang tidak sah.

Namun, tingginya nilai ekonomi tanah juga menciptakan peluang terjadinya kejahatan pertanahan. Modus yang digunakan dapat berupa penguasaan sertifikat tanpa hak, pemalsuan tanda tangan, pembuatan dokumen fiktif, penggunaan PPJB yang tidak sebenarnya, maupun penggadaian sertifikat tanpa persetujuan pemilik. Praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang sah.

Salah satu perkara yang menggambarkan persoalan tersebut adalah kasus Mbah Tupon. Mbah Tupon merupakan pemilik SHM Nomor 24451 dengan luas 292 meter persegi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan fakta yang dibahas dalam penelitian, sertifikat tersebut dikuasai dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Selain itu, terdapat PPJB fiktif, kuitansi pembayaran sebesar Rp1.000.000.000, pemalsuan tanda tangan, dan penggadaian sertifikat kepada koperasi.

Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 November 2025. Terdapat lima nomor perkara, yaitu Nomor 260, 261, 262, 263, dan 264/Pid.B/2025/PN Btl, dengan tujuh orang terdakwa. Putusan tersebut menjatuhkan pidana yang berbeda sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa. Muhammad Achmadi dijatuhi pidana paling berat berupa 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500.000.000, sedangkan terdakwa lainnya memperoleh pidana antara 10 bulan sampai dengan 2 tahun penjara.

Perkara tersebut menjadi penting untuk dikaji karena putusan menggunakan ketentuan KUHP lama, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan demikian, penelitian ini membandingkan pengaturan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat berdasarkan KUHP lama dengan pengaturan dalam KUHP baru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan utama, yaitu bagaimana kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat dalam Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl ditinjau dari perspektif KUHP baru dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam proses pengalihan hak atas tanah.

Penelitian ini memiliki kebaruan berupa penggunaan objek perkara yang relatif baru, yaitu Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl, pendekatan komparatif antara KUHP lama dan KUHP baru, serta analisis penggelapan dan pemalsuan surat dalam satu rangkaian perkara. Penelitian juga mengintegrasikan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Moeljatno.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai persoalan penggelapan dan pemalsuan surat dalam proses pengalihan hak atas tanah.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, statute approach, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan KUHPerdata. Kedua, case approach, yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl, termasuk fakta hukum, dakwaan, pertimbangan hakim, dan penerapan ketentuan pidana. Ketiga, conceptual approach, yaitu pendekatan berdasarkan

konsep penggelapan, pemalsuan surat, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum primer penelitian terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan yang dikaji antara lain KUHP lama, UU Nomor 1 Tahun 2023, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan KUHPerdata. Putusan yang menjadi objek penelitian adalah Putusan PN Bantul Nomor 260/Pid.B/2025/PN Btl sampai dengan Nomor 264/Pid.B/2025/PN Btl. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada fakta hukum yang konkret. Analisis juga menggunakan interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan

Dalam KUHP lama, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372. Unsur utama tindak pidana tersebut meliputi adanya kesengajaan, perbuatan melawan hukum, adanya barang milik orang lain, serta barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan.

Dalam kasus Mbah Tupon, SHM Nomor 24451 merupakan milik korban. Sertifikat tersebut kemudian berada dalam penguasaan pihak lain dan digunakan untuk kepentingan yang tidak mendapatkan persetujuan pemilik. Tindakan membawa dan menggadaikan sertifikat serta menggunakannya dalam rangkaian transaksi yang tidak sah menunjukkan adanya tindakan penguasaan terhadap barang yang merupakan milik orang lain.

Unsur kesengajaan juga terlihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan para terdakwa. Dalam analisis skripsi, tindakan tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui serangkaian perbuatan yang mencakup penguasaan sertifikat, pembuatan dokumen, penggunaan PPJB fiktif, dan penggadaian sertifikat. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kehendak pelaku dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Jika dibandingkan dengan KUHP baru, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486. Secara substansial, unsur penggelapan tetap mempertahankan karakteristik utama penggelapan, tetapi KUHP baru memberikan formulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional. Penelitian menemukan bahwa perbuatan para terdakwa tetap dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan berdasarkan Pasal 486 KUHP baru.

Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP baru. Perbedaan terutama terletak pada sistematika dan pembaruan formulasi ketentuan pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan KUHP tidak menghilangkan karakteristik dasar tindak pidana penggelapan.

Kualifikasi Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Selain penggelapan, perkara Mbah Tupon juga berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Pemalsuan dilakukan terhadap berbagai dokumen yang digunakan untuk mendukung seolah-olah terjadi transaksi pengalihan hak atas tanah secara sah.

Salah satu bukti penting dalam perkara tersebut adalah perbedaan tanda tangan Mbah Tupon dengan tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang dipersoalkan. Di persidangan, Mbah Tupon membubuhkan tanda tangan sebagai pembanding. Perbedaan tersebut menjadi salah satu bukti yang memperkuat dugaan pemalsuan terhadap dokumen, termasuk PPJB dan kuitansi pembayaran.

KUHP lama mengatur pemalsuan surat otentik dalam Pasal 264. Sementara itu, KUHP baru mengaturnya dalam Pasal 392. Salah satu perkembangan penting dalam KUHP baru adalah pengaturan yang secara lebih tegas mencakup sertifikat tanah sebagai objek pemalsuan surat otentik. Selain itu, ancaman pidana maksimal meningkat dari 7 tahun berdasarkan Pasal 264 KUHP lama menjadi 8 tahun berdasarkan Pasal 392 KUHP baru, dengan ketentuan pemberatan tertentu.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum terhadap dokumen yang mempunyai fungsi penting dalam menentukan hak seseorang. Dalam konteks pertanahan, sertifikat mempunyai kedudukan penting sebagai alat bukti hak sehingga pemalsuannya dapat menimbulkan akibat yang luas, bukan hanya kerugian ekonomi tetapi juga ketidakpastian mengenai kepemilikan tanah.

Pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Moeljatno. Prinsip dasarnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi harus terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam kasus Mbah Tupon, para terdakwa dinilai memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Mereka merupakan orang dewasa dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan ketidakmampuan bertanggung jawab. Selain itu, rangkaian perbuatan menunjukkan adanya

kesengajaan atau dolus. Tidak ditemukan pula alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pemidanaan yang berbeda terhadap ketujuh terdakwa juga menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa. Muhammad Achmadi memperoleh pidana paling berat, yaitu 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500.000.000, sedangkan Indah Fatmawati memperoleh pidana paling ringan, yaitu 10 bulan penjara.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada keberadaan suatu tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan peran dan keterlibatan masing-masing pelaku dalam rangkaian kejahatan.

Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan pengaturan menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan sekaligus perubahan dalam hukum pidana nasional. Penggelapan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 372 KUHP lama kemudian diatur dalam Pasal 486 KUHP baru. Sementara itu, pemalsuan surat otentik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 264 KUHP lama kemudian diatur dalam Pasal 392 KUHP baru.

Perubahan paling signifikan dalam pemalsuan surat adalah semakin jelasnya perlindungan terhadap sertifikat tanah. KUHP baru menyebut sertifikat tanah secara lebih tegas sebagai objek pemalsuan surat otentik. Ancaman pidananya juga meningkat. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kriminal yang lebih tegas terhadap perbuatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dokumen hukum.

Dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, keberadaan sertifikat tanah seharusnya memberikan kepastian mengenai pemegang hak. Akan tetapi, kepastian formal tersebut tidak boleh digunakan untuk mempertahankan keadaan yang tidak adil apabila sertifikat telah dimanipulasi atau digunakan secara melawan hukum. Dalam perkara Mbah Tupon, keadilan substantif menuntut agar hak pemilik yang sah dapat dipulihkan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran untuk memulihkan hak yang telah dilanggar.

Dalam perkara Mbah Tupon, perlindungan preventif dapat dinilai belum optimal. Korban sebagai pemilik tanah tidak mengetahui secara memadai isi dokumen yang ditandatangani.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi dokumen dan penerapan prosedur pengalihan hak atas tanah secara ketat.

Perlindungan represif telah diberikan melalui proses peradilan pidana dan pemidanaan terhadap para terdakwa. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan pemulihan korban. SHM Nomor 24451 belum kembali secara utuh kepada korban, belum terdapat pemulihan kerugian melalui restitusi, dan dokumen atau perjanjian fiktif yang menjadi bagian dari rangkaian perbuatan tersebut masih memerlukan penyelesaian hukum lebih lanjut.

Dengan demikian, pemidanaan pelaku tidak secara otomatis mengembalikan seluruh keadaan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi. Korban masih dapat membutuhkan mekanisme hukum lain, termasuk gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan, apabila terdapat keputusan administrasi pertanahan yang merugikan, upaya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Perlindungan korban karenanya harus dipahami secara lebih luas. Negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk mengembalikan hak korban. Dalam konteks kejahatan pertanahan, pemulihan tersebut penting karena kerugian korban berkaitan langsung dengan hak kepemilikan atas tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 260/Pid.B/2025/PN Btl, 261/Pid.B/2025/PN Btl, 262/Pid.B/2025/PN Btl, 263/Pid.B/2025/PN Btl, dan 264/Pid.B/2025/PN Btl memenuhi kualifikasi tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat. Perbuatan penguasaan dan penggunaan SHM Nomor 24451 tanpa hak memenuhi karakteristik tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP lama dan dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 486 KUHP baru. Sementara itu, penggunaan PPJB fiktif, kuitansi palsu, dan pemalsuan tanda tangan memenuhi karakteristik pemalsuan surat sebagaimana Pasal 264 KUHP lama dan relevan dengan Pasal 392 KUHP baru.

KUHP baru menunjukkan adanya penguatan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan tersebut. Penggelapan tetap dipertahankan dalam Pasal 486, sedangkan pemalsuan surat otentik diatur dalam Pasal 392 dengan ancaman pidana yang lebih berat serta pengaturan yang lebih tegas terhadap sertifikat tanah sebagai objek pemalsuan.

Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dapat dibenarkan karena terdapat kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan tidak ditemukan alasan

pemaaf. Putusan yang menjatuhkan pidana berbeda kepada masing-masing terdakwa juga menunjukkan adanya pertimbangan terhadap tingkat keterlibatan mereka.

Perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan melalui jalur pidana atau perlindungan represif, tetapi belum optimal karena pemulihan hak korban belum sepenuhnya tercapai. SHM Nomor 24451 belum sepenuhnya kembali kepada korban dan restitusi belum menjadi penyelesaian yang utuh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan pertanahan membutuhkan sinergi antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui verifikasi dokumen, peningkatan kehati-hatian lembaga yang menerima sertifikat sebagai jaminan, serta penguatan pengawasan dalam proses pengalihan hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggita, V. D., & Putra, M. F. M. (2022). Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(2).

Boedi Harsono. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Dwipayana, D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Perjanjian Pura-Pura.

Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasir, M. (2024). The Role of the National Land Agency of Banten Province in Eradicating Land Mafia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 260/Pid.B/2025/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 261/Pid.B/2025/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 262/Pid.B/2025/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 263/Pid.B/2025/PN Btl.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 264/Pid.B/2025/PN Btl.

Raco, Samosir, & Harlina. (2025). Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris yang Tidak Saksama dalam Penyerahan Sertifikat Tanpa Persetujuan Para Pihak.

Ramasari, Aprinisa, & Ramadanti. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Uang Ganti Rugi dengan Cara Pemalsuan Surat.

Sutedi, A. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.